



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Kodolomoko, 26 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXX XXXXX, tempat, tanggal lahir Abeli, 10 Mei 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX XXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Isteri Pertama Pemohon I di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register Nomor: 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama pak **XXX** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak **Pak XXX** imam Masjid Al Amin kelurahan Anggalo melai, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama pak **XX** dan pak **XXX** pada tanggal 15 Oktober 2008, serta mas kawin berupa Uang tunai sebesar 88 Real, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Abeli Kota Kendari karena Pemohon I belum mendapatkan Izin Poligami dari Pemngadilan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Suami dari isteri Pertama yang bernama **XY** sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 287/26/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005, dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 anak, yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I binti XXX**, Lahir di Kendari, pada tanggal 24 Maret 2009 usia (14 tahun);
  - 3.2. **ANAK II bin XXX**, Lahir di Kendari, pada tanggal 3 Desember 2010 usia (12 tahun);
4. Bahwa kemudian Setelah Izin Poligami di kabulkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau sebagaimana Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2023/PA.Bb, tanggal 11 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 Nopember 2023, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **XX** dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak **XX** dan Bapak **XX**, serta Mas kawin berupa Uang tunai sebesar 88 Real, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/71061/112023/016 tanggal 23 Nopember 2023;
5. Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini guna merubah setatus dari ke 2 anak Pemohon I dan Pemohon II sebgaiamana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-03122018-0016 An. **ANAK I**, dan Nomor : 7471-LT-03122018-0018 An.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK II** dari anak Ibu **Sitti Asia** menjadi anak Bapak **XXX**, dan Ibu **Sitti Asia, S.E.**, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bombana berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/71061/112023/016 tanggal 23 Nopember 2023 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau Apabila Pengadilan Agama Bombana berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon secara bersama-sama memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa kami adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama pada tanggal 15 Oktober 2008 di Kecamatan Abeli Kota Kendari ;

- Bahwa kami telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa kedua anak tersebut benar-benar anak kandung kami hasil

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



dari hubungan suami istri kami berdua;

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengubah status akta kelahiran kedua anak kami yang awalnya anak Pemohon II menjadi anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa isteri pertama Pemohon I yang bernama **XY** telah memberikan keterangannya melalui panggilan elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini isteri pertama Pemohon I berada dan tinggal di Kota Baubau;
- Bahwa ia mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Rumbia untuk meminta Penetapan tentang asal usul kedua anak para Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan dengan adanya maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak tersebut;
- Bahwa saat para Pemohon nikah sirri ia tidak mengetahuinya, dan ia tidak memberi ijin kepada Pemohon I sebagai suami sahnyanya untuk menikah lagi;
- Bahwa ia baru memberikan ijin poligami kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXX (Pemohon I) Nomor 470/734/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lameroro, tanggal 4 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sitti Asia (Pemohon II) Nomor 470/733/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lameroro, tanggal 4 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 7471061112023016 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abeli, Bukti surat

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471061802130002 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-03122018-0016 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-03122018-0018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Bb tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 41/RBA/III/2009 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis pada Rumah Bersalin "Aliyah" Kota Kendari pada tanggal 24 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 305/RBA/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis pada Rumah Bersalin "Aliyah" Kota Kendari pada tanggal 3 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Bombana. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah antara tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, akan tetapi saya tahu pernikahan para Pemohon karena saya mendapat undangan secara lisan;
- Bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain pada saat menikahi Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I bernama Sinta, dan dia adalah orang Bau-Bau;
- Bahwa saksi tidak tahu jika istri pertama Pemohon I mengetahui atau tidak tentang pernikahan kedua Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Abeli Kota Kendari, dan setelah menikah para Pemohon tinggal di Abeli Kota Kendari;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama: ANAK I, saat ini sudah kelas 3 SMP; dan ANAK II, saat ini masih SMP kelas 1;
- Bahwa saksi tahu anak-anak para Pemohon sejak mereka masih bayi, kira-kira sekitar umur 8 bulan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak para Pemohon saat ini diasuh oleh para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap keberadaan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Pemohon I, bahwa para Pemohon telah menikah ulang, namun saksi tidak hadir, saat para Pemohon menikah ulang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I mengurus ijin Poligami di Pengadilan Agama Bau-Bau;
- Bahwa Para Pemohon berperan sebagai kedua orang tua yang bertanggung jawab, baik dan mereka mengurus anak-anaknya;

2. Saksi II: **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Bombana. Saksi mengaku sebagai teman para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak lama, kenal dengan Pemohon II sejak tahun 2006;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah antara tahun 2008 di Abeli Kota Kendari;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan Pemohon II masih Perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika istri pertama Pemohon I memberikan ijin untuk Poligami;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I, saat ini sudah kelas 3 SMP; dan ANAK II, saat ini masih SMP kelas 1;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak para Pemohon sejak mereka masih kecil, sekitar usia 4 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap keberadaan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perihal Pemohon I yang mengurus ijin Poligami;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merupakan PNS aktif di Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi baru tahu pernikahan para Pemohon setelah melihat buku nikah mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Rumbia menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009; dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, sedangkan,

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.8 dan P.9 merupakan bukti surat dibawah tangan, yang semua bukti-bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada tanggal pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009; dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, yang isinya menerangkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009; dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 adalah anak dari ibu yang bernama Siti Asia (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon yang juga merupakan abdi negara (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatkan ijin Poligami sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Bb pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotocopy Surat Keterangan Kalahiran yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis pada Rumah Bersalin "Aliyah" Kota Kendari, dimana bukti tersebut ingin menerangkan bahwa benar anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009; dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 merupakan anak para Pemohon, Hakim menilai bukti P.8 dan P.9 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga patut untuk dijadikan bukti permulaan yang mana harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon dulu pernah nikah sirri pada tahun 2008 dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I dan ANAK II. Saat menikah sirri tersebut Pemohon I bersatus masih memiliki istri sah yang bernama XY sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk meminta penetapan atas asal usul anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan isteri I Pemohon I, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 15 Oktober 2008, saat menikah sirri Pemohon I berstatus suami sah dari Perempuan yang bernama XY, isteri sah Pemohon I tersebut tidak mengetahui dan juga tidak memberi ijin Pemohon I untuk menikah lagi atau berpoligami dengan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon telah mendapatkan ijin poligami sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Bb tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak para Pemohon tersebut lahir dari rahim Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 merupakan anak yang lahir dari perkawinan fasid para Pemohon sehingga Hakim berpendapat anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhdapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 merupakan anak luar nikah yang lahir dari rahim Pemohon II dan diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dimaksud untuk mengubah status akta kelahiran kedua anak tersebut yang semula anak Pemohon II menjadi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**patut dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 2010 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan dan hanya terdiri satu pihak saja (voluntair) dan oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan **ANAK II**, lahir tanggal 3 Desember 2010 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Rmb





Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Asep Kurniawan, S.H.I., M.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).